

ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam penanganan kejahatan yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, termasuk dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini membahas tentang penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polres Blitar Kota dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan fokus pada pemulihan bagi pihak keluarga korban yang dirugikan, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan melibatkan wawancara, analisa data dan studi kasus untuk memahami bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menangani kasus tersebut.

Proses keadilan restoratif ini menekankan dialog terbuka dan jujur antara pelaku dan pihak keluarga korban, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Berdasarkan dalam Berkas Perkara *Restorative Justice* Nomor: BP/333/XII/2022 tanggal 30 Desember Polres Blitar Kota telah melakukan penyelesaian secara keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang terjadi di akhir tahun 2022. Hasilnya ditemukan berbagai pertimbangan-pertimbangan penyidik kepolisian, alasan pihak keluarga korban mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, serta tata cara pelaksanaan gelar perkara khusus setelah tercapainya kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Kata Kunci : Keadilan restoratif, Korban, Lalu lintas, Kecelakaan lalu lintas